



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 147 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu hasil komoditas pertanian, sehingga tercapainya sasaran produksi dan peningkatan pendapatan petani, yang didukung dengan penggunaan dan pemakaian sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida oleh komisi pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pengadaan, pendistribusian serta penyimpanan pupuk dan pestisida;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi /Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida;
 - c. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stakeholder dibidang pupuk dan pestisida; dan
 - d. memberi masukan, usul dan saran kepada Walikota untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk dan pestisida.
- KETIGA : Untuk kelancaran dan efektifitas pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Solok berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Februari 2023


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 147 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2023

No.	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Komisi
1.	Walikota Solok	Pembina
2.	Wakil Walikota Solok	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Wakil Ketua I
6.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Solok	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok	Anggota
11.	Sekretaris pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
12.	Kepala Bidang Agribisnis Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
13.	Kepala Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
14.	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
15.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
16.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
17.	Fungsional Humas Intelijen pada Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
18.	Kaur Bin Ops Satreskim pada Polres Solok Kota	Anggota


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Dinas Pertanian
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Komisi tanda tangan atas Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PERTANIAN

Jl. Abdurrahman Hakim RT 03/RW03 Kelurahan VI Suku
SOLOK

Nomor : 520/129 /DTAN.5/2023

Solok, 08 Februari 2022

Kepada

Yth. **Bapak Walikota Solok**

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota
Yang akan disampaikan Kepada : Yth. **Bapak Walikota Solok**
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
Tentang : Penandatanganan Surat Keputusan Walikota
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Dasar : Untuk Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Untuk mohon tandatangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023

Demikian disampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS PERTANIAN



ZULKIFLI, SP

NIP. 19660805 200604 1 003